



Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya

: Jl. Ir H Juanda No. 35 Kota Tasikmalaya Kecamatan : Bungursari 46151

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Barat /
Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya

Pelayanan Pengembalian Barang Bukti

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa KTP
2. Membawa BA-20

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya

: Jl. Ir H Juanda No. 35 Kota Tasikmalaya Kecamatan : Bungursari 46151

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Barat /
Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya



1. Pemilik barang menghubungi hotline PTSP Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya
2. Operator akan menanyakan waktu dan tempat untuk pengantaran barang bukti
3. PTSP menghubungi Pidum untuk membuatkan BA-20
4. BA-20 yang sudah ditandatangani oleh jaksa akan dibawa ke Bidang PB3R
5. PB3R akan melakukan verifikasi terhadap barang bukti
6. Setelah dilakukan verifikasi, PB3R akan mengantar barang tersebut di waktu yang dijanjikan

Waktu Penyelesaian

Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya

: Jl. Ir H Juanda No. 35 Kota Tasikmalaya Kecamatan : Bungursari 46151

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Barat /
Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya



5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layananan Pengembalian Barang Bukti Kepada Penerima

Pengaduan Layanan

-